



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG

PENGELOLAAN PASAR BUAH, PRODUK UNGGULAN
DAN REST AREA DESA NGIPIK KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Buah, Produk Unggulan, dan Rest Area Desa Ngipik Kabupaten Temanggung perlu dilakukan Pengelolaan Pasar Buah, Produk Unggulan, Dan Rest Area Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Buah, Produk Unggulan, Dan Rest Area Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR BUAH, PRODUK UNGGULAN, DAN REST AREA DESA NGIPIK KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung.
7. UPTD Perindagkop&UMKM yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindagkop&UMKM Wilayah Pringsurat.
8. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan yang selanjutnya disingkat UPT PP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan.
9. Pasar adalah Pasar Buah, Produk Unggulan, Dan Rest Area Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.
10. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
11. Pedagang adalah pedagang yang akan menempati los di Pasar Buah, Produk Unggulan, Dan Rest Area Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.
12. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, pelataran, area parkir, kebersihan, MCK dan reklame serta fasilitas perpasaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan pasar Buah, Produk unggulan, dan rest Area Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah penataan dan penempatan pedagang pasar buah dan pemanfaatan lahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
FASILITAS PASAR BUAH, PRODUK UNGGULAN, DAN REST AREA
DESA NGIPIK KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG
Pasal 3

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri los sejumlah 24 (dua puluh empat) unit.
- (3) Area Persawahan seluas 9000 m² (0,9 Ha)
- (4) Area Perkebunan seluas 35000 m² (3,5 Ha)
- (5) Fasilitas lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. kantor pengelola;
 - b. jaringan listrik;
 - c. drainase;
 - d. sarana parkir;
 - e. sarana bongkar muat;
 - f. sarana ibadah;
 - g. sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
 - h. sarana keamanan;
 - i. sarana pemadam kebakaran (hydrant);
 - j. sarana kebersihan;
 - k. akses jalan dan pintu;
 - l. ruang terbuka hijau ;
 - m. tempat pembuangan sampah sementara; dan
 - n. tempat pemasangan reklame.

BAB IV
PENEMPATAN PEDAGANG
Pasal 4

Penempatan Pedagang dilakukan terhadap pedagang baru dengan jenis dagangan buah, warung makan, dan kerajinan/oleh-oleh khas Temanggung.

Pasal 5

- (1) Penempatan pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

- c. menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah disediakan Dinas; dan
- d. telah membayar lunas retribusi penempatan pertama los.

BAB V
JUMLAH DAN UKURAN LOS
Pasal 6

- (1) Jumlah los seluruhnya 24 (duapuluh empat) unit.
- (2) Jumlah los yang digunakan untuk berjualan sejumlah 18 (delapan belas) unit, 2 (unit) digunakan untuk UMKM Center, sedangkan 4 (empat) unit digunakan sebagai area publik.
- (3) Ukuran los adalah 3 m x 3 m = 9 m².

BAB VI
WAKTU OPERASIONAL
Pasal 7

Waktu operasional pasar mulai pukul 07:00 WIB s.d 21:00 WIB.

BAB VII
PENGELOLAAN PASAR
Pasal 8

Pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS
Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi penempatan awal los ditetapkan berdasarkan kelas tempat.
- (2) Kelas los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas III.
- (3) Jangka waktu penempatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Biaya pembangunan Pasar Buah, Produk unggulan, dan rest Area Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung sebesar Rp 646.000.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (2) Biaya retribusi penempatan awal yang menjadi beban pedagang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi penempatan awal harus dibayar tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi disetor langsung ke rekening Bendahara Penerima Pembantu Pasar Pingit UPT PP Wilayah Kranggan dengan nomor rekening 1.014002436 Bank BPD Jateng.
- (4) Bendahara Penerima Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan nomor rekening 1.01400043-1 Bank BPD Jateng paling lambat 1 (satu) hari (1x24 jam).

BAB X

PENGELOLAAN PERSAWAHAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan persawahan dilakukan dengan cara kerjasama pemanfaatan lahan persawahan, dan dapat dilakukan secara perorangan maupun Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) atau Taruna Tani.
- (2) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melakukan perjanjian kerjasama pemerintah Daerah dengan penggarap lahan.
- (3) Mekanisme pemberian kontribusi hasil pengelolaan lahan dengan cara bagi hasil untuk setiap kali panen.

BAB XI

PENGELOLAAN PERKEBUNAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan perkebunan dilakukan oleh UPTD dengan mengangkat petugas perkebunan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara kontrak kerja per tahun.
- (3) Gaji petugas diberikan sebesar maksimal Upah Minimum Kabupaten Temanggung.

BAB XII

PENGELOLAAN MCK DAN AIR BERSIH

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan MCK dan air bersih pasar yang digunakan untuk fasilitas umum dan digunakan oleh pedagang kios/los dapat dipihak ketigakan oleh Pemerintah Daerah, yang berbentuk perorangan dan/atau badan.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Dinas.
- (3) Tata cara penunjukan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII HAK , KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Pasal 15 Pedagang Los

- (1) Hak-hak Pedagang Los:
 - a. menempati tempat dasaran di tempat yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan pelayanan keamanan dan kebersihan lingkungan pasar.
- (2) Kewajiban Pedagang Los:
 - a. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
 - c. berjualan sesuai dengan jenis dagangan yang ditetapkan;
 - d. membayar retribusi;
 - e. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar; dan
 - f. memberitahukan ke Dinas apabila los akan disewakan kepada pihak lain.
- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang:
 - a. melakukan kegiatan jual beli di pasar diluar ketentuan waktu kegiatan pasar;
 - b. bertempat tinggal di pasar;
 - c. memindahtangankan izin tanpa ada persetujuan dari Dinas;
 - d. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/ atau perbuatan terlarang;
 - e. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha didalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan; dan
 - f. menggunakan los sebagai gudang.

Bagian Kedua Pasal 16 Pengelola Lahan

- (1) Hak-hak Pengelola Lahan:
 - a. memperoleh kewenangan untuk mengelola lahan persawahan yang telah ditentukan;

- b. mendapatkan bagi hasil setiap kali panen dari keuntungan bersih; dan
 - c. keamanan dan kenyamanan tanpa ada gangguan dari pihak manapun mengenai penggunaan lahan selama masa waktu kerjasama.
- (2) Kewajiban Pengelola Lahan:
- a. memberikan bagi hasil setiap kali panen dari keuntungan bersih kepada Dinas melalui UPTD;
 - b. mengelola dengan menjaga dan memelihara lahan tersebut sebaik mungkin sehingga menjadikan salah satu sumber penghasilan para petani penggarap di lingkungan setempat dan menjadikan salah satu sumber yang dapat menghasilkan sebuah produk unggulan tanaman pertanian.
- (3) Pengelola Lahan dilarang:
- a. menanam tanaman yang dilarang oleh Pemerintah;
 - b. memindahtangankan hak pengelolaan tanpa ada persetujuan dari Dinas; dan
 - c. merubah peruntukan fungsi lahan.

BAB XIV
PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar.
- (2) Pelaksanaan penataan, pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dan 16 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin pemakaian tempat.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 24 Juni 2016

BUPATI TEMANGGUNG,



M.BAMBANG SUKARNO *fi*

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 32 TAHUN 2016
 TANGGAL : 24 Juni 2016
 TENTANG PENGELOLAAN PASAR BUAH, PRODUK
 UNGGULAN, DAN REST AREA DESA NGIPIK
 PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

BESARAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS
 PASAR BUAH, PRODUK UNGGULAN, DAN REST AREA DESA NGIPIK
 KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	BLOK LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT LOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
		PER UNIT	PER UNIT					
1	LOS	3,00 x	3,00 =	18,00	162,00	900.000,00	8.100.000,00	145.800.000,00
JUMLAH TOTAL HARGA SEWA								Rp. 145.800.000,00

SEKDA 1320/16
 ASISTEN 11/11/16
 KABAG HUKUM 20/16

BUPATI TEMANGGUNG,
 M. BAMBANG SUKARNO